



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sesuai angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam hal pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai di daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
19. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 52 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 52 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mesuji;
20. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang yang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.

10. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA adalah pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
14. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuansosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.
15. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji.
16. Pegawai Non ASN adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai ASN dan/atau masyarakat lainnya.
17. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
19. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
20. Uang Persediaan, selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari OPD atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
21. Ganti Uang Persediaan, selanjutnya disingkat GU adalah uang yang diberikan kepada OPD untuk menggantikan Uang Persediaan yang telah digunakan dan telah dipertanggungjawabkan.
22. Tambahan Uang Persediaan, selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai oleh Uang Persediaan dengan batas waktu selama 1 (satu) bulan.
23. Pembayaran langsung, selanjutnya disebut LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
24. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
25. Transaksi Non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik atau sejenisnya.

26. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah setiap orang yang menyediakan barang, jasa, konsultasi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
27. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
28. Bank Lampung adalah Bank milik Pemerintah Daerah Lampung.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan APBD Kabupaten Mesuji ini berdasar asas:
 - a. Efisiensi;
 - b. Keamanan; dan
 - c. Manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi non tunai dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah memberikan jaminan keamanan dalam transaksi pengelolaan APBD kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan APBD.

Pasal 3

Peraturan Bupati Mesuji ini ditetapkan sebagai pedoman penerapan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBD yang cepat, akurat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji meliputi:
 - a. Penerimaan daerah; dan
 - b. Pengeluaran daerah.
- (2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah non tunai diakomodir melalui aplikasi dan layanan yang disediakan oleh perbankan secara *online*.

BAB IV TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN

Pasal 5

- (1) Transaksi Non Tunai Penerimaan Pajak Daerah dilakukan terhadap Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, dan Retribusi Pegendalian Menara Telekomunikasi.

- (2) Khusus Transaksi Non Tunai Penerimaan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Rumah Makan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Parkir, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi atau Olahraga, dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan OPD pengelola dan sarana pendukung lainnya.
- (3) Penerimaan daerah dari wajib pajak dapat dilakukan secara tunai sepanjang besarnya tidak lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BAB V TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN

Bagian Kesatu Jenis dan Klasifikasi Pengeluaran Daerah

Pasal 6

- (1) Transaksi Non Tunai pengeluaran dilakukan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- (2) Transaksi non tunai untuk belanja tidak langsung berlaku untuk seluruh objek.
- (3) Transaksi Non Tunai untuk belanja langsung berlaku untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
- (4) Transaksi Non Tunai jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi seluruh objek belanja pegawai langsung.
- (5) Transaksi Non Tunai jenis belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi seluruh objek belanja barang dan jasa.
- (6) Transaksi Non Tunai jenis belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi keseluruhan objek belanja modal.
- (7) Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai ayat (7) dapat dikecualikan untuk jenis belanja:
 - a. pembayaran bantuan sosial tidak terencana;
 - b. pembayaran belanja tidak terduga;
 - c. pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah;
 - d. pembayaran belanja transport kepada masyarakat;
 - e. pembayaran belanja barang dan jasa kurang dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kecuali bagian umum sekretariat daerah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - f. pembayaran belanja upah buruh kasar;
 - g. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah;
 - h. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - i. pembayaran untuk belanja pegawai dalam bentuk uang saku peserta atau uang transportasi;
 - j. pembayaran belanja narasumber, moderator, rohaniawan, dirigen, pembawa acara, pembaca do'a;
 - k. pembayaran belanja barang dan jasa untuk perseorangan yang bukan berbadan hukum.

Bagian Kedua Sistem Pembayaran

Pasal 7

Sistem pembayaran menggunakan mekanisme transaksi non tunai yaitu pemindahbukuan sejumlah nilai uang dari RKUD atau Rekening Kas OPD kepada Pihak Ketiga dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau fasilitas perbankan sejenisnya.

Bagian Ketiga Pembayaran melalui Mekanisme LS

Pasal 8

Proses pencairan LS berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati tentang pedoman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Bagian Ketiga Pembayaran melalui Mekanisme UP/GU/TU

Pasal 9

- (1) Proses pencairan UP/GU/TU sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang pedoman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
- (2) Batas maksimal penggunaan UP berupa uang tunai ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal rekening tujuan penerima menggunakan rekening selain Bank Lampung, terhadap biaya layanan perbankan dibebankan kepada penerima.
- (4) Pembayaran pajak GU dilakukan melalui pendebitan secara otomatis pada rekening bendahara pengeluaran sesuai data yang diinput pada *e-billing* ataupun dokumen sejenis yang dipersamakan.

Bagian Keempat Kegagalan Transaksi

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik (*time out*), maka bank dimaksud akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan bendahara pengeluaran dan Pihak Ketiga untuk dilaporkan kepada Kepala OPD bersangkutan.
- (2) Hasil klarifikasi selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Bank Lampung dengan OPD bersangkutan.

Bagian Kelima Kesalahan Transaksi

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi (kelebihan pembayaran) oleh OPD yang bersangkutan, maka harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. *Print out* bukti transfer dari bendahara pengeluaran;
 - b. Surat Pernyataan tentang kesalahan pendebitan rekening giro yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang disahkan oleh PA;
 - c. Surat Konfirmasi kepada Penerima Transfer untuk mengembalikan kelebihan dana dimaksud (*autodebet*).

- (2) Selanjutnya kelengkapan tersebut disampaikan kepada Bank Lampung Kantor Kas Mesuji untuk dilakukan pemindah bukuan dari penyedia jasa/Pihak Ketiga rekening giro OPD terkait.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 12

- (1) PA dan BUD berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam rangka pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara manual maupun elektronik.
- (3) Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran daerah tunai maupun nontunai mengikuti peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi penerimaan daerah dibebankan pada obyek pajak dan retribusi atau pihak yang membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi pengeluaran daerah dibebankan pada pihak penerima transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 31 Desember 2019
Plt. BUPATI MESUJI,

Dto.

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 31 Desember 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

INDRA KUSUMA WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019 NOMOR 72

